



BPKAD
Kota Pekalongan

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Jalan Sriwijaya No. 44 Pekalongan 51111

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga BPKAD Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung-jawaban capaian kinerja dan menjadi sumber informasi yang dibutuhkan.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang.

Pekalongan, 13 Februari 2025

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan
Aset Daerah Kota Pekalongan



CAKEKI WIDIGDO, A.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197507291994121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi BPKAD Kota Pekalongan sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen BPKAD Kota Pekalongan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2025 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2025.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2025, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap stakeholders di BPKAD Kota Pekalongan dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan kinerja di BPKAD Kota Pekalongan tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di BPKAD Kota Pekalongan pada tahun 2025 dapat dikatakan Sangat Berhasil. Capaian kinerja pemerintahan BPKAD Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut:

1. Indikator Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu, target yang ditetapkan 100 persen

Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat akhir Desember (31 Desember). Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kota Pekalongan Tahun 2025 yaitu pada tanggal 31 Desember 2025 sehingga dinyatakan tepat waktu

Batas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Pelaksanaan APBD maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau pada tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 telah selesai pada tanggal 26 Maret 2025 dan diserahkan ke BPK Perwakilan Jawa Tengah sehingga dinyatakan tepat waktu. Berdasarkan uraian tersebut indikator penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu terealisasi 100 persen dengan “sangat tinggi/ sangat berhasil”.

2. Indikator Rasio PAD, target yang ditetapkan sebesar 2,05 persen

Indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) capaian n/a (belum tersedia) dikarenakan formulasi perhitungan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) yang menunggu rilis dari BPS Kota Pekalongan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran 2025 unaudited realisasi PAD sebesar Rp307.775.200.459,-.

3. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 84,35

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP BPKAD Kota Pekalongan sebesar 84,60 dengan kategori A predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,18 persen dari target yang ditetapkan dengan kategori “sangat tinggi/ sangat berhasil”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Gambaran Umum Organisasi	7
1.3 Kondisi Aparatur	9
1.4 Sarana dan Prasarana	11
1.5 Isu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Perencanaan Strategis 2021-2026	14
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026	17
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Pengukuran Kinerja	20
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	23
3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	23
3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan	26
3.2.3 Analisis Capaian Kinerja	26
3.3 Akuntabilitas Keuangan	35
3.4 Prestasi Yang Diraih	39
3.5 Inovasi	41
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut BPKAD Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan

dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Pada tahun 2021 dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, terjadi perubahan nomenklatur Badan Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan yang semula Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan merupakan institusi pemerintah yang bertugas di bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Penjelasan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, pada tahun yang sama (2021) terbit Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah. Susunan organisasi BPKAD terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub bagian Keuangan; dan
 - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi
 - a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
 - b. Subbidang Penetapan dan Keberatan.
4. Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan
 - a. Subbidang Penagihan dan Penindakan; dan
 - b. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
5. Bidang Anggaran
 - a. Subbidang Anggaran Belanja; dan
 - b. Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan.
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
 - a. Subbidang Perbendaharaan; dan
 - b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran; dan
 - b. Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan.
8. Bidang Pengelolaan BMD

-
- a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Kebutuhan BMD; dan
 - b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD.
9. UPTB; dan
 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

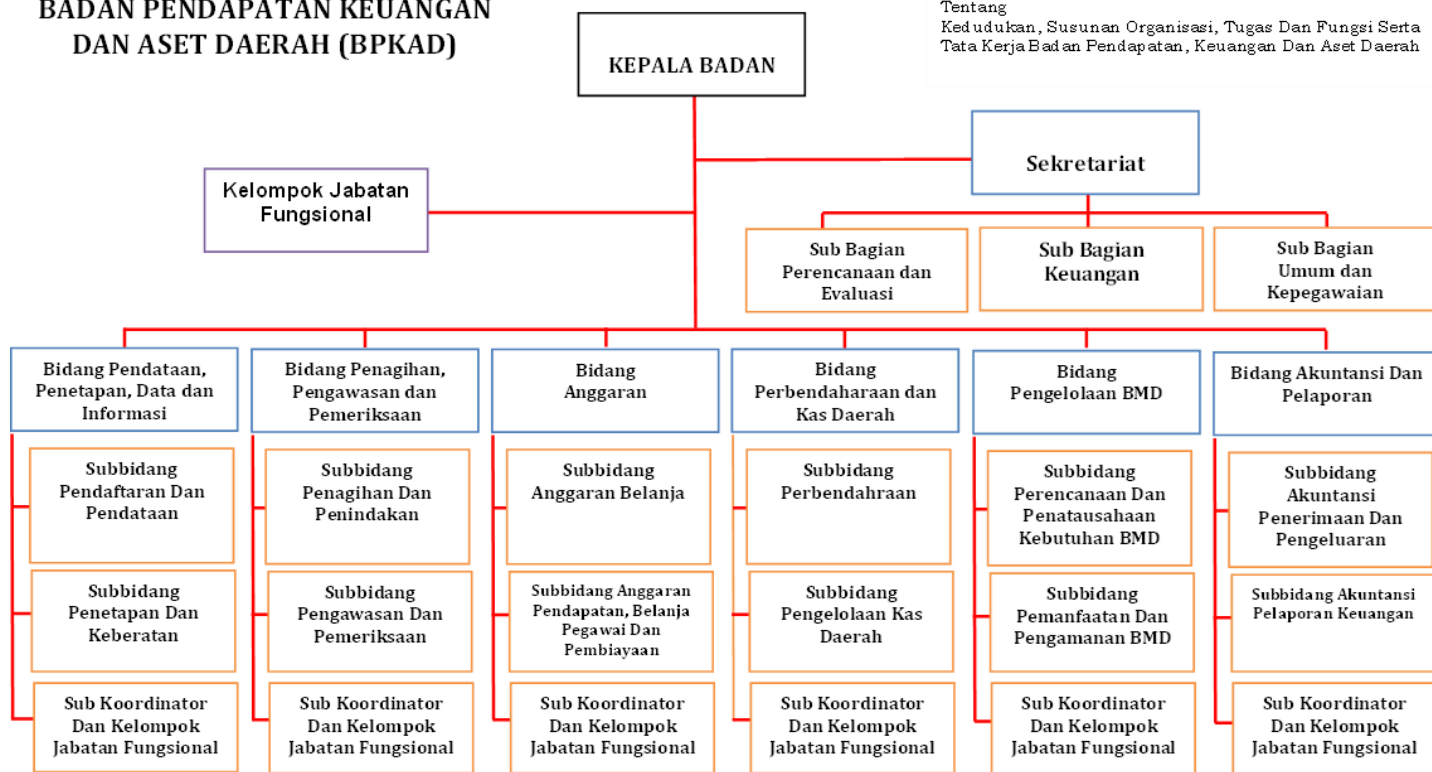
Sedangkan tugas dan fungsi rincian tugas BPKAD Kota Pekalongan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan memiliki tugas pokok yaitu pendukung Wali Kota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Perumusan kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pendataan, penetapan, data dan informasi pendapatan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pendapatan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang anggaran;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perbendaharaan dan kas daerah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang akuntansi dan pelaporan;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengelolaan BMD;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
10. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
11. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dipimpin oleh Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat pada struktur organisasi dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

Lampiran:
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021
Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah



1.3 Kondisi Aparatur

Jumlah ASN (PNS dan PPPK) pada BPKAD Kota Pekalongan sampai dengan 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 56 orang. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai ASN berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai ASN berdasarkan tingkat pendidikan
Per 31 Desember 2025

No	Bidang	Pendidikan					Jumlah
		SMA/ SMK	D-1	D-3	S-1	S-2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sekretariat	3	0	1	3	4	11

No	Bidang	Pendidikan					Jumlah
		SMA/SMK	D-1	D-3	S-1	S-2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi	1	0		5	1	7
3	Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan	0	2	2	3	1	8
4	Anggaran	0	0	0	3	3	6
5	Perbendaharaan dan kas daerah	1	0	3	3	0	7
6	Akuntansi dan Pelaporan	0	0	1	6	1	8
7	Pengelolaan BMD	3	0	1	5	0	9
	Jumlah (orang)	8	2	8	28	10	56
	Persentase (%)	14,29	3,57	14,29	50,00	17,86	100,00

Sumber : BPKAD, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah pegawai pada BPKAD Kota Pekalongan sampai dengan 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 56 orang. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, maka proporsi pegawai didominasi oleh pegawai dengan pendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 28 orang atau sebesar 50,00 persen, diikuti oleh pegawai berpendidikan Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 10 orang atau 17,86 persen. Selanjutnya, pegawai berpendidikan Diploma III (D-3) berjumlah 8 orang atau 14,29 persen, pegawai berpendidikan SMA/SMK sebanyak 8 orang atau 14,29 persen, serta pegawai berpendidikan Diploma I (D-1) sebanyak 2 orang atau 3,57 persen.

b. Pegawai ASN berdasarkan jenis kelamin

Tabel 1.2 Jumlah pegawai ASN berdasarkan jenis kelamin
Per 31 Desember 2025

No	Bidang	Jenis Kelamin		Total (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekretariat	5	6	11
2	Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi	4	3	7
3	Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan	5	3	8
4	Anggaran	4	2	6
5	Perbendaharaan dan Kas Daerah	2	5	7
6	Akuntansi dan Pelaporan	2	5	8
7	Pengelolaan BMD	7	2	9
	Jumlah (orang)	29	26	56
	Persentase (%)	51,79	46,43	100,00

Sumber : BPKAD, 2025

Berdasarkan 1.2 jumlah pegawai pada BPKAD Kota Pekalongan sampai dengan 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 56 orang. Apabila ditinjau dari jenis kelamin, jumlah pegawai pada BPKAD Kota Pekalongan terdiri dari 29 pegawai laki-laki atau sebesar 51,79 persen dan 26 pegawai perempuan atau sebesar 46,43 persen. Komposisi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pegawai laki-laki dan perempuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada masing-masing bidang.

c. Pegawai ASN berdasarkan golongan

Tabel 1.3 Jumlah pegawai ASN berdasarkan golongan
Per 31 Desember 2025

No	Bidang	Golongan (Orang)			Total (orang)
		II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sekretariat	2	6	3	11
2	Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi	0	6	1	7
3	Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan	1	7	0	8
4	Anggaran	1	4	1	6
5	Perbendaharaan dan Kas Daerah	2	4	1	7
6	Akuntansi dan Pelaporan	0	7	1	8
7	Pengelolaan BMD	2	7	0	9
	Jumlah (orang)	8	41	7	56
	Persentase (%)	14,29	73,21	12,50	100,00

Sumber : BPKAD, 2025

Berdasarkan Tabel 1.3 jumlah pegawai pada BPKAD Kota Pekalongan sampai dengan 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 56 orang. Apabila ditinjau dari golongan kepangkatan, pegawai pada BPKAD Kota Pekalongan pada tahun 2025 didominasi oleh pegawai dengan golongan III sebanyak 41 orang atau sebesar 73,21 persen. Selanjutnya, pegawai dengan golongan II berjumlah 8 orang atau 14,29 persen dan golongan IV berjumlah 7 orang atau 12,50 persen.

1.4 Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Upaya ini diwujudkan melalui belanja modal yang difokuskan pada pengadaan fasilitas perkantoran, peningkatan sistem teknologi informasi, serta peralatan penunjang kerja guna mendukung kinerja pegawai secara optimal. Sarana dan prasarana BPKAD Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 1.4.

Tabel. 1.4 Sarana dan Prasarana

KODE	NAMA BARANG	JUMLAH (unit)
	ASET TETAP	
1	Tanah	102
1.01	Tanah	102
2	Peralatan Dan Mesin	1,700
2.01	Alat Besar	4
2.02	Alat Angkutan	59
2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	16
2.04	Alat Pertanian	1
2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1,246
2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancaran	46
2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	2
2.08	Alat Laboratorium	4
2.1	Komputer	321
2.19	Peralatan Olah Raga	1
3	Gedung Dan Bangunan	39
3.01	Bangunan Gedung	36
3.02	Monumen	0
3.03	Bangunan Menara	1
3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2
4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	15
4.01	Jalan Dan Jembatan	1
4.02	Bangunan Air	0
4.03	Intalasi	1
4.04	Jaringan	13
5	Aset Tetap Lainnya	1
5.01	Bahan Perpustakaan	0
5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1
5.03	Hewan	0
5.04	Biota Perairan	0
5.05	Tanaman	0
5.06	Barang Koleksi Non Budaya	0
5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
TOTAL ASET TETAP		1,857
	ASET LAINNYA	
7	Aset Lainnya	56
7.01	Kemitraan Pihak Ke-3	0
7.21	Aset Tidak Berwujud	17
7.22	Aset Kondisi Rusak Berat	0
7.23	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	38
7.24	Hilang Tidak Di Temukan	0
7.25	Aset Non Aktif	1
TOTAL ASET LAINNYA		56

KODE	NAMA BARANG	JUMLAH (unit)
10	Properti Investasi	21
10.01	Tanah	19
10.02	Peralatan Dan Mesin	0
10.03	Gedung Dan Bangunan	2
10.04	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	0
10.05	Aset Tetap Lainnya	0
TOTAL Properti Inventasi		21
TOTAL		1,934

1.5 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD Kota Pekalongan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BPKAD Kota Pekalongan yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan BPKAD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
2. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;
3. Mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana;
5. Peningkatan Pendapatan dari tahun sebelumnya melalui koordinasi dengan instansi pengelola pendapatan;
6. Penatausahaan aset daerah secara tertib.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis 2021-2026

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ deployment/cascading dari program serta tugas dan fungsi BPKAD Kota Pekalongan.

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Visi, Misi, Tujuan, Sarasan, Program, Kegiatan	Indikator	Target 2025
Visi: Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>		
Tujuan BPKAD 1 (Tujuan Kota): Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
Sasaran BPKAD 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	100 persen
Program BPKAD 1: Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	5,06 persen
Kegiatan BPKAD 1: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen
Kegiatan BPKAD 2: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen
Kegiatan BPKAD 3: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100 persen
Kegiatan BPKAD 4: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen

Visi, Misi, Tujuan, Sarasan, Program, Kegiatan	Indikator	Target 2025
Program BPKAD 2: Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen
Kegiatan BPKAD 5: Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	100 persen
Sasaran BPKAD 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Rasio PAD	2,05 persen
Program BPKAD 3: Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5 persen
Kegiatan BPKAD 6: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BPKAD	100 persen
	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	38 persen
Tujuan BPKAD 2: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,18
Sasaran BPKAD 2: Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	84,35
Program BPKAD 4: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Kegiatan BPKAD 7: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen
Kegiatan BPKAD 8: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen
Kegiatan BPKAD 9: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen
Kegiatan BPKAD 10: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen
Kegiatan 11: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Visi, Misi, Tujuan, Sarasan, Program, Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kegiatan BPKAD 12: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
Kegiatan BPKAD 13: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Sumber : BPKAD 2025

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama BPKAD Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2.1.

Tabel 2.2.1

Target Sasaran Kinerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	Persen	Penetapan APBD Tepat Waktu + Penyusunan LKD Tepat Waktu/2)*100%	BPKAD
		Rasio PAD	Persen	Realisasi PAD tahun n/APBD tahun n *100%	BPKAD
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Nilai yang dirilis oleh Inspektorat	Inspektorat

Sumber : BPKAD 2025

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Pekalongan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2
Target Sasaran Kinerja
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100
		Ratio PAD	Persen	1,95	1,95	1,98	2,01	2,05	2,06
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks /nilai	82,50	83,50	84,50	84,35	84,45	84,55

Sumber : BPKAD 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja Perubahan 2025
BPKAD Kota Pekalongan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan
	Tujuan :				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,28	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan
2	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	Formulasi : Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPK
Sasaran Strategis :					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	84,45	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100 persen	Formulasi : Rata-Rata dari 1.Penetapan APBD Tahun N+1 Tepat Waktu, 2.Penetapan Perubahan APBD Tahun N, 3.Penyusunan LKD Tahun N-1 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPKAD
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Rasio PAD	Persen	2,05	Formulasi : Jumlah PAD / Jumlah PDRB ADHB * 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPKAD

Sumber : BPKAD 2025

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 17.957.119.000,-	APBD-P
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 12.220.521.000,-	APBD-P
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 830.642.000,-	APBD-P
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.544.282.000,-	APBD-P
Jumlah	Rp. 32.522.564.000,-	

Sumber : BPKAD 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan, Keuangan Daerah Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk:

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- Arahan Operasional
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- Akuntabilitas
Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

- **Perencanaan**
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/ surplus dana.
- **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.
- **Pengawasan Kerja**
Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	persen	100	100	100	Sangat tinggi/ sangat berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Rasio PAD	persen	2,05	n/a	n/a	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indek	84,35	84,50	100,18	Sangat tinggi/ sangat berhasil
Rata-rata capaian						100,09	

Sumber : BPKAD 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tabel 3.2 dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100 persen sebanyak 2 target;
- 2) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 100,09 persen dengan kategori sangat tinggi/ sangat berhasil.

**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025
dengan tahun sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi					Ket
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	● = Tetap
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Rasio PAD	persen	2,21	2,30	2,26	1,97	n/a	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	84,82	84,95	84,35	84,50	84,60	▲ = Naik

Sumber : BPKAD 2025

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tabel 3.3 dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100 persen sebanyak 2 target;
- 2) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan
Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s.d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	persen	100	100	100	Sangat tinggi/ sangat berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Rasio PAD	persen	n/a	2,06	n/a	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	84,60	84,55	100,06	Sangat tinggi/ sangat berhasil

Sumber : BPKAD 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tabel 3.4 dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100 persen sebanyak 2 target;
- 2) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s.d 2025	Target Provinsi/Nasional/Internasional	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	persen	100	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Rasio PAD	persen	n/a	n/a	-	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	84,60	82,15	102,98	Sangat tinggi/ sangat berhasil

Sumber : BPKAD 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tabel 3.5 dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100 persen sebanyak 1 target. Nilai SAKIP OPD telah mencapai realisasi sebesar 84,60, lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Timur dengan realisasi 82,15. Hal ini menunjukkan keberhasilan BPKAD dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- 2) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 target. Indikator Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi. Meskipun termasuk dalam Indikator mandiri Kota Pekalongan, tetapi diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah menetapkan APBD dan Penyusunan LKD secara tepat waktu. Sedangkan Indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) capaian n/a (belum tersedia) jika dibandingkan dengan target akhir renstra, hal ini dikarenakan formulasi perhitungan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) yang menunggu rilis dari BPS Kota Pekalongan

3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun kesimpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	n/a	n/a	-
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,28	89,04	108,22	Tercapai

Sumber : BPKAD 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.4, capaian tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah belum tersedia. Hal ini dikarenakan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan diterima pada tahun 2026. Dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, penguatan sistem pengendalian internal, serta konsistensi dalam penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan diharapkan pada tahun 2026 Pemerintah Pekalongan mendapatkan Opini WTP dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025.

Sementara itu, tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik menunjukkan capaian yang sangat baik. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 89,04 dari target 82,28, atau mencapai 108,22 persen. Dengan demikian, capaian kinerja pada tujuan ini dikategorikan tercapai, yang mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan BPKAD kepada masyarakat.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan

Capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025			Target Akhir Renstra
						Target	Realiasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	100	persen	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025			Target Akhir Renstra
						Target	Realiasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Rasio PAD	2,12	persen	2,26	1,97	2,05	n/a	n/a	2,06
Rata-rata Capaian								100	

Sumber : BPKAD 2025

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan nilai rata-rata sebesar 99,00% atau predikat Sangat Berhasil. Tercapainya penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu serta menunjukkan kinerja keuangan daerah yang sangat baik. Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan Pemerintah Kota dalam menjalankan fungsi perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan secara efektif serta mematuhi peraturan yang berlaku. Tepat waktunya penetapan APBD dan LKD menunjukkan adanya koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan yang tidak tercapainya Rasio PAD menunjukkan adanya tantangan dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berikut data rincian hasil evaluasi kualitas perencanaan anggaran dan pelaporan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Rincian Hasil Pengukuran Capaian Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Hasil Pengukuran	Nilai
1	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	- Penetapan APBD tepat waktu - Batas waktu penetapan APBD 2026 pada 31 Desember 2025 - Penetapan APBD 2025 pada tanggal 31 Desember 2025 sehingga dianggap tepat waktu - Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 - Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 - Penyusunan LKD tepat waktu - Batas waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) yang tepat waktu mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan LKPD unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 31 Maret tahun berikutnya. - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Kota Pekalongan Tahun 2024 disampaikan pada 27 Maret 2025, maka penyampaian tersebut dapat dianggap tepat waktu, karena masih berada dalam batas waktu yang	100%

No	Indikator Sasaran	Hasil Pengukuran	Nilai
		ditentukan	
2	Rasio PAD	PAD : Rp.307.775.200.459,- PDRB ADHB: menunggu rilis dari BPS Kota Pekalongan	n/a

Sumber : BPKAD 2025

Analisis keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Komitmen kepala daerah dan pimpinan OPD dalam mengawal proses penetapan APBD serta penyusunan LKD menjadi salah satu faktor utama keberhasilan.
2. Pendampingan/Desk dalam penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan termasuk penyusunan laporan aset dan persediaan
3. Komunikasi dan sinergi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun anggaran dan laporan keuangan mendukung kelancaran proses penyusunan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan proses penyusunan dan pelaporan dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
5. Kapasitas SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan membantu mempercepat penyusunan dokumen keuangan secara akurat dan tepat waktu.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja:

Tabel 3.9 Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran I

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	929.136.000	907.112.000	900.642.851	Kegiatan ini terdiri dari penyusunan KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan PPAS, Perda dan Perwal APBD, Perda dan Perwal Perubahan APBD, Regulasi Kebijakan Anggaran, dan pelaksanaan verifikasi RKA SKPD.
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	337.692.000	319.994.000	318.796.546	Kegiatan ini terdiri dari pengelolaan Kas Daerah, Dana Perimbangan, Dana Transfer Lainnya, penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan, dan pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	396.450.000	303.615.000	300.842.738	Kegiatan ini terdiri dari Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(LRA bulanan, triwulanan dan semesteran), penyusunan Laporan Keuangan konsolidasi, Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penyusunan dokumen hasil penyelesaian tuntutan kerugian daerah, kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi dan pembinaan akuntansi.
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.011.850.000	830.642.000	781.693.188	Kegiatan ini terdiri dari penyusunan Standar Harga, Rencana Kebutuhan BMD, Hasil Pengamanan BMD, Penilaian BMD, Laporan aset tetap dan persediaan, dan optimalisasi BMD
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.981.951.000	1.544.282.000	1.482.076.836	Kegiatan ini terdiri dari pengelolaan pendapatan daerah berupa pendataan, penetapan pengawasan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah.

Sumber : BPKAD 2025

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran I

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Anggaran: Rp907.112.000,- - Realisasi Anggaran: Rp900.642.851 (99,29%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,71% yang berasal dari penghematan pada pos penyediaan makan dan minuman rapat, jasa pelayanan umum dan bahan cetak	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan penyusunan rencana anggaran daerah terlaksana yang didukung dengan pemanfaatan aplikasi SIPD	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Anggaran: Rp319.994.000 - Realisasi Anggaran: Rp318.796.546 (99,63%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,37% yang berasal dari penghematan pada pos belanja jasa tenaga kerja dan honor pengadaan barang dan jasa	Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi, serta didukung pemanfaatan aplikasi SIPD. Integrasi proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan tersebut memungkinkan kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Anggaran: Rp303.615.000,- - Realisasi Anggaran: Rp300.842.738 (99,09%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,91% yang berasal dari penghematan pada pos belanja jasa tenaga kebersihan, penyediaan makan dan minuman rapat, honor narasumber dan bahan cetak	Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi dalam koordinasi dan pelaksanaan pelaporan keuangan daerah serta peningkatan koordinasi antar unit kerja.	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Anggaran: Rp830.642.000,- - Realisasi Anggaran: Rp781.693.188,- (94,11%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 5,89% yang berasal dari penghematan pada pos makan dan minum rapat. Penghematan ini juga terjadi karena beberapa rapat tidak diadakan secara terpisah, melainkan digabungkan dalam satu agenda sehingga lebih ringkas, efisien, dan tetap efektif dalam mencapai tujuan pembahasan.	Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi dalam pengelolaan barang milik daerah serta peningkatan koordinasi antar unit kerja	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Anggaran: Rp1.544.282.000 - Realisasi Anggaran: Rp1.482.076.836,- (95,97%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 4,03% yang berasal dari penghematan pada pos Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Efisiensi ini muncul karena kegiatan penyampaian Surat Pendataan dan Informasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (SPIT PKB) telah selesai dilaksanakan dengan baik, namun tidak memerlukan tambahan bantuan transport. Hal tersebut menunjukkan adanya optimalisasi kinerja aparatur yang mampu menyelesaikan kegiatan sekaligus mendukung prinsip efisiensi anggaran, sehingga dana yang tersedia dapat dialihkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah lainnya	Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Sumber : BPKAD 2025

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

- 1) Penghematan anggaran 3,10% dengan penggunaan dana dilakukan secara selektif dan tepat sasaran, sehingga mendukung pencapaian kegiatan
- 2) Optimalnya produktivitas SDM dimana seluruh pegawai mampu bekerja dengan efektif sesuai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan, bmd, dan pendapatan daerah yang menghasilkan output yang berkualitas dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan

- 3) Penyelesaian kegiatan dilakukan tepat waktu, dengan setiap tahapan program dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang berpotensi menghambat pencapaian target

SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Pengukuran Capaian Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2025			Target Akhir Renstra
						Target	Realiasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP OPD	81,12	indeks	84,95	84,35	84,35	84,50	100,18	85

Sumber : BPKAD 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP BPKAD Kota Pekalongan memperoleh nilai 84,60 dengan target 84,35 atau capaian sebesar 100,18 persen dengan predikat “sangat tinggi/ sangat berhasil”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di BPKAD Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Capaian evaluasi AKIP (Nama Perangkat Daerah) ini melebihi target nilai SAKIP nasional tahun 2025, dimana KemenPAN RB mendorong instansi pemerintah mencapai predikat minimal "BB" (Sangat Baik) hingga "A" (Memuaskan).

Tabel 3.12 Rincian Hasil Evaluasi AKIP BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Daerah	Bobot	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	26,10
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	21,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	84,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	

Sumber : Inspektorat, 2025

Tabel 3.13 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
(1)	(2)	(3)
1.	BKPSDM	84,00
2.	Insektorat Daerah	84,75
3.	BPKAD	84,60
4.	DKP	83,27
5.	Dinkes	83,25
6.	Dindukcapil	82,95
7.	Setda	81,85
8.	Dindagkop-UKM	85,70
9.	DPMPPA	83,55
10.	Bapperida	88,70
11.	Kec. Pekalongan Utara	76,65
12.	Dinsos P2KB	76,35
13.	Kec. Pekalongan Barat	76,50
14.	Dinperpa	76,40
15.	Bakesbangpol	73,75
16.	Kec. Pekalongan Timur	76,45
17.	Kec. Pekalongan Selatan	77,15
18.	DPMPPTSP	78,00
19.	Dindik	78,50
20.	Dinperkim	74,80
21.	Dinperinaker	75,45
22.	Dinhub	77,00
23.	Set DPRD	75,00
24.	Satpol P3KP	75,50
25.	Dinarpus	76,10
26.	Dinparbudpora	78,15
27.	BPBD	76,00
28.	DPUPR	83,05
29.	DLH	85,95
30.	Dinkominfo	83,50

Sumber : Inspektorat, 2025

Analisis keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
3. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah;
4. Melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi SAKIP oleh APIP;
5. Monitoring dan Evaluasi kinerja yang dilakukan setiap triwulan untuk menggali permasalahan dan mencari solusi terhadap kinerja yang belum tercapai.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja:

Tabel 3.14 Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran 2

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.637.000	20.337.000	20.276.100	Kegiatan ini terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan, dokumen RKA-SKPD dan laporan akuntabilitas kinerja yang menjadi komponen dalam evaluasi AKIP Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.642.813.000	13.234.088.000	12.576.980.954	Kegiatan administrasi keuangan, diperoleh laporan keuangan dan dokumen penatausahaan keuangan SKPD sebagai akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	855.942.000	1.362.490.000	1.334.119.785	Salah satu aktivitas dalam kegiatan ini adalah kegiatan peratan dan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan kinerja, selain itu juga penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebagai sarana pembahasan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.174.000	830.795.000	793.736.875	Kegiatan ini mendukung capaian nilai SAKIP OPD karena penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran mendukung kelancaran pekerjaan yaitu dengan melibatkan tenaga administrasi (tenaga kegiatan) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan BPKAD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.040.000.000	1.972.675.000	1.967.689.999	Kegiatan ini mendukung nilai SAKIP OPD karena penyediaan kendaraan dinas digunakan sebagai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	477.934.000	536.734.000	515.054.601	Kegiatan ini mendukung capaian nilai SAKIP OPD karena pemeliharaan sarana dan prasarana dilaksanakan guna memastikan keberlangsungan fungsi fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD, sehingga sarana dan prasarana dapat digunakan secara optimal

Sumber : BPKAD, 2025

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Tabel 3.15 analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Anggaran: Rp20.337.000,- - Realisasi Anggaran: Rp20.276.100,- (99,70 %) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,30% yang berasal dari penghematan pos makan dan minum rapat dan bahan cetak	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan terlaksana secara efisien tanpa penambahan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Anggaran: Rp13.324.088.000,- - Realisasi Anggaran: Rp12.576.980.954,- (95,03%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 4,97% yang berasal dari penghematan belanja gaji dan tunjangan ASN	Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi, serta didukung pemanfaatan aplikasi SIPD. Integrasi proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan tersebut memungkinkan kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Anggaran: Rp1.362.490.000,- - Realisasi Anggaran: Rp1.334.119.785,- (97,92%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 2,08% yang berasal dari penghematan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyelenggaraan perjalanan dinas	Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi serta peningkatan koordinasi antar unit kerja. Dukungan penerapan sistem administrasi dan tata naskah dinas memungkinkan kegiatan berjalan efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Anggaran: Rp830.795.000,- - Realisasi Anggaran: Rp793.736.875,- (95,54%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 4,46% yang berasal dari penghematan pos belanja listrik	Pemanfaatan tenaga penunjang secara terkoordinasi mendukung kelancaran pelayanan administrasi dan operasional perangkat daerah secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Anggaran: Rp1.972.675.000,- - Realisasi Anggaran: Rp1.967.689.999,- (99,75%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,25% yang berasal dari penghematan belanja modal alat angkutan	Pemanfaatan SDM dalam Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan dalam mendukung tugas dan fungsi OPD sekaligus mendukung peningkatan penilaian SAKIP OPD	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Anggaran: Rp536.734.000,- - Realisasi Anggaran: Rp515.054.601,- (95,96%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 3,04% yang berasal dari penghematan pos belanja pemeliharaan bangunan dan gedung kantor	Efisiensi sumber daya melalui penataan SDM yang proporsional dan berbasis kebutuhan pemeliharaan aset. Optimalisasi peran SDM pemeliharaan memastikan kondisi BMD tetap laik fungsi tanpa pemborosan sumber daya, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai SAKIP OPD	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Sumber : BPKAD 2025

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

- 1) Penghematan anggaran 4,17% dengan penggunaan dana dilakukan secara selektif dan tepat sasaran, sehingga mendukung pencapaian tujuan program
- 2) Optimalnya produktivitas SDM dimana seluruh pegawai mampu bekerja dengan efektif sesuai kompetensi masing-masing, menghasilkan output yang berkualitas dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan
- 3) Penyelesaian kegiatan dilakukan tepat waktu, dengan setiap tahapan program dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang berpotensi menghambat pencapaian target

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai BPKAD Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan.

Pagu belanja BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2025 sebesar Rp21.862.764.000,- realisasi sampai dengan akhir tahun Rp20.991.910.473,- atau 96,02 persen (diluar dana darurat dan mendesak). Apabila dana darurat mendesak dimasukkan pagu sebesar Rp32.552.564.000,- realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp23.580.312.488,- dengan tingkat capaian 72,44 persen. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Diluar Dana Darurat dan Mendesak Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	Realiasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KEUANGAN	21.862.764.000	20.991.910.473	96,02
A	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	17.957.119.000	17.207.858.314	95,04
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.337.000.00	20.276.100	99,70
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	7.983.000	99,79
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.337.000	2.320.500	99,29
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.972.600	99,73

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	Realiasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.234.088.000.00	12.576.980.954	95,03
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.120.822.000	12.463.780.154	94,99
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	111.100.000	111.099.800	100,00
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.166.000	2.101.000	97,00
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	0.00	-
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	0.00	-
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.362.490.000.00	1.334.119.785	97,92
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.530.000	8.286.500	97,15
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	739.209.000	721.109.306	97,55
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.896.000	13.551.000	97,52
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.729.000	117.798.720	99,22
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.500.000	26.099.400	98,49
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.330.000	2.100.000	90,13
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	453.296.000	445.174.859	98,21
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	830.795.000.00	793.736.875	95,54
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.978.650	99,57
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	515.237.000	496.616.781	96,39
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.558.000	292.141.444	94,07
VII	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.972.675.000.00	1.967.689.999	99,75
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.972.675.000	1.967.689.999	189,20
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.734.000.00	515.054.601	95,96
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.768.000	121.878.211	98,47
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	352.776.000	333.714.390	94,60
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.190.000	59.462.000	98,79

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	Realiasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	12.220.521.000	4.108.684.150	33,62
I	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	907.112.000	900.642.851	99,29
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	11.220.000	11.151.400	99,39
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	11.220.000	11.067.400	98,64
3	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	15.210.000	14.842.000	97,58
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	725.703.000	721.976.163	99,49
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	68.924.000	67.668.388	98,18
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	74.835.000	73.937.500	98,80
II	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	319.994.000	318.796.546	99,63
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	218.395.000	217.769.258	99,71
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12.018.000	12.014.000	99,97
3	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	11.920.000	11.436.000	95,94
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	43.902.000	43.835.388	99,85
5	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	13.390.000	13.380.900	99,93
6	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20.369.000	20.361.000	99,96
III	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	303.615.000	300.842.738	99,09
1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	38.778.000	38.238.000	98,61
2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.271.000	5.078.040	96,34
3	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100.670.000	99.144.000	98,48
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala	26.000.000	25.599.024	98,46

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	Realiasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
5	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6.090.000	6.089.800	100,00
6	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	10.380.000	10.349.998	99,71
7	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	116.426.000	116.343.876	99,93
C	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	830.642.000	781.693.188	94,11
I	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	830.642.000	781.693.188	94,11
1	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	44.650.000	42.999.000	96,30
2	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	17.590.000	14.770.450	83,97
3	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	59.542.000	53.989.860	90,68
4	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	20.020.000	16.241.500	81,13
5	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	191.688.000	184.558.765	96,28
6	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	497.152.000	469.133.613	94,36
D	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.544.282.000	1.482.076.836	95,97
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.544.282.000	1.482.076.836	95,97
1	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	19.480.000	19.319.000	99,17
2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	115.575.000	108.915.000	94,24
3	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	97.813.000	96.757.370	98,92
4	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	107.533.000	104.704.400	97,37
5	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	278.270.000	273.309.891	98,22
6	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	322.425.000	318.615.055	98,82
7	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	18.958.000	18.744.500	98,87
8	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	476.900.000	434.834.632	91,18
9	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	79.878.000	79.588.088	99,64
10	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	27.450.000	27.288.900	99,41

Sumber : BPKAD 2025

Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Darurat dan Mendesak Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	Realiasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10.689.800.000	2.588.402.015	24,21
IV	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.689.800.000	2.588.402.015	24,21
1	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.689.800.000	2.588.402.015	24,21

Sumber : BPKAD 2025

3.4 Prestasi Yang Diraih

Prestasi yang telah diraih yaitu dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) yang kesepuluh kalinya pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Tahun Anggaran 2024. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diterbitkan oleh BPK jika laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Pekalongan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, memastikan setiap anggaran digunakan secara efisien dan sesuai ketentuan. Konsistensi dalam mempertahankan WTP selama satu dekade menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya menjaga integritas dan kredibilitas administrasi keuangan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 dilakukan pada hari Kamis 5 Juni 2025 bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Serah terima tersebut dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah kepada Wali Kota Pekalongan (Achmad Afzan Arslan Djunaid) dan Ketua DPRD Kota Pekalongan (Mohamad Azmi Basyir). Hadir bersama acara tersebut Sekretaris

Daerah Kota Pekalongan (Nur Priyantomo), Kepala BPKAD Kota Pekalongan (Anita Heru Kusumorini), Plt. Inspektur Kota Pekalongan (Sri Mulyani), serta jajaran lainnya.



Perstasi selanjutnya BPKAD Kota Pekalongan meraih penghargaan peringkat III Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 dengan Predikat A Nilai 84,60 di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Wali Kota Pekalongan Hj. Balgis Diab S.E., S.Ag., M.M kepada Kepala BPKAD Kota

Pekalongan yang diwakili Sekretaris BPKAD Kota Pekalongan pada 24 Desember 2025. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen BPKAD Kota Pekalongan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Capaian Predikat A dengan nilai 84,60 menunjukkan bahwa kinerja instansi tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah secara profesional.



3.5 Inovasi

Inovasi berbasis teknologi informasi yang dapat memperkuat sistem pelaporan kinerja triwulanan secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan data capaian kinerja, lampiran bukti dukung, hingga pengolahan dan rekapitulasi otomatis. Oleh karena itu, dibentuk inovasi TEKAT (Teknologi Informasi Evaluasi Kinerja Triwulanan) sebagai solusi digital untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah, memperkuat sistem SEKSAMA, serta mendukung implementasi kebijakan TPP berbasis capaian kinerja serta pelaporan kinerja secara lebih transparan dan akuntabel di lingkungan BPKAD Kota Pekalongan.



Bimbingan Teknis Pelaporan Kinerja Triwulanan melalui TEKAT (Teknologi Informasi Evaluasi Kinerja Triwulanan) BPKAD Kota Pekalongan sekaligus Launching TEKAT dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 oleh Kepala BPKAD Kota Pekalongan ibu Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc. Beliau berharap TEKAT sebagai alat bantu dalam pelaporan kinerja pada SEKSAMA dapat meningkatkan Kinerja dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pada BPKAD Kota Pekalongan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja BPKAD Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 telah menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan terdiri dari 2 indikator yaitu Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu terealisasi 100 persen, sedangkan indikator Rasio PAD capaian n/a dikarenakan formulasi perhitungan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) yang menunggu rilis dari BPS Kota Pekalongan
2. Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah terdiri dari 1 indikator yaitu Nilai SAKIP OPD dengan nilai 84,60. Ketercapaian pada sasaran 2 sebesar 100,18 persen

Dalam rangka menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan pagu sebesar Rp32.552.564.000,- realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp23.580.312.488,- dengan tingkat capaian 72,44 persen. Sehingga dapat dikatakan tahun 2025 BPKAD Kota Pekalongan menyumbangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp8.972.251.512,-. Sedangkan pagu belanja non dana darurat dan mendesak sebesar Rp21.862.764.000,- realisasi sampai dengan akhir tahun Rp20.991.910.473,- atau 96,02 persen.

Untuk lebih meningkatkan kinerja BPKAD Kota Pekalongan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka strategi peningkatan kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis terkait Pajak Daerah Retribusi Daerah sesuai dengan regulasi yang terbaru;
3. Evaluasi dan penyusunan SOP Pengelolaan Pendapatan Daerah mengikuti regulasi yang terbaru;
4. Verifikasi dan validasi berkelanjutan atas data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka pengelolaan Pendapatan Daerah;
6. Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Perluasan penggunaan alat rekam data transaksi dan Pelaksanaan E-monitoring Pajak Daerah;
8. Pemberian reward dan punishment kepada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
9. Optimalisasi pemanfaatan bersama data pertanahan, pajak daerah dan retribusi daerah;
10. Optimalisasi Pelayanan PBB Online;
11. Pengembangan dan pemutakhiran aplikasi pendapatan menyesuaikan regulasi yang berlaku;
12. Meningkatkan kinerja OPD Pengelola Pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pemanfaatan aset daerah;
13. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
14. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
15. Optimalisasi manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
16. Menyusun Rencana Aksi untuk peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan Dana Transfer

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPKAD Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders atau pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 13 Februari 2025
Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan
Aset Daerah Kota Pekalongan



CAYEKTI WIDIGDO, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197507291994121001

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)
Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	82,50	82,50	83,50	84,50	84,35	84,45	84,55	Inspektorat Daerah	BPKAD
2	Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Perse n	Rata-Rata dari 1. Penetapan APBD Tahun N+1 Tepat Waktu, 2. Penetapan Perubahan APBD Tahun N3. Penyusunan LKD Tahun N-1	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	100	100	100	100	100	100	100	BPKAD	BPKAD
3	Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan	Rasio PAD	Perse n	Jumlah PAD / Jumlah PDRB ADHB * 100%	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	1,95	1,95	1,95	1,98	2,01	2,05	2,06	BPKAD	BPKAD

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah Kota Pekalongan



Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

NIP. 19650717 199203 2 014



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUSMANI BUDIHARJO, A.KS., M.M**

Jabatan : **Plt. Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

**Pihak Kedua,
Wali Kota Pekalongan**

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

**Pihak Pertama,
Plt. Kepala Badan Pendapatan,
Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Pekalongan**

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS., M.M
NIP. 197209131998031001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,28	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Formulasi : Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPK
Sasaran Strategis :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	84,45	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	100 persen	Formulasi : Rata-Rata dari 1.Penetapan APBD Tahun N+1 Tepat Waktu, 2.Penetapan Perubahan APBD Tahun N, 3.Penyusunan LKD Tahun N-1 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPKAD
3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Rasio PAD	2,05	Formulasi : Jumlah PAD / Jumlah PDRB ADHB * 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPKAD

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.725.789.000,-	P-APBD
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 12.364.721.000,-	P-APBD
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 950.642.000,-	P-APBD
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<u>Rp. 1.708.295.000,-</u>	P-APBD
Jumlah	Rp. 32.731.447.000,-	

Wali Kota Pekalongan

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.



Pekalongan, 20 Agustus 2025
Plt. Kepala Badan Pendapatan, Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Pekalongan

RUSMANI BUDIHARJO, A.K.S., M.M
NIP. 197208131998031001

